



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo
2. Tempat lahir : Pajaresuk
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pajaresuk Rt/Rw 003/002 Kecamatan Pringsewu Kabupaten. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo ditangkap pada tanggal 11 November 2020;

Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kottanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild;
 3. 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan;
 4. 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
 5. 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam)buah plastik klip ukuran kecil;
 6. 1 (satu) buah pipa kaca pyrex bekas pakai;
 7. 1 (satu)helai celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supayaTerdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2020, bertempat di Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat netto sejumlah 0,1351 (nol koma seribu tiga ratus lima puluh satu) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Hasan (DPO) ke rumah Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian Saudara Hasan (DPO) meminta uang kepada Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Hasan (DPO) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saudara Hasan (DPO) berangkat menuju Negeri Katon Kab. Pesawaran untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan bertemu dengan Saudara Fe'i (DPO) kemudian Saudara Hasan (DPO) memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Fe'i (DPO) dan Saudara Fe'i (DPO) memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Hasan (DPO).

Bahwa sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dan Saudara Hasan (DPO) sampai di Pajaresuk dan menghampiri Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) serta Saudara Panji (DPO) kemudian menuju ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah kosong tersebut Saudara Hasan (DPO) menyiapkan alat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu berupa botol

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alat hisap Sabu ke bong dan Terdakwa mengeluarkan pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dihubungkan ke sedotan yang terhubung ke bong atau alat hisap Sabu setelah itu Saudara Hasan (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis Sabu dan memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam pipa kaca kemudian Saudara Hasan (DPO), Terdakwa, dan Saudara Panji (DPO) serta Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bereskan dan Terdakwa membawa pipa kaca, sedangkan Saudara Hasan (DPO) membawa 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, kemudian menuju depan rumah Saudara Eko untuk nongkrong sambil mengobrol, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menyimpan kaca pyrex ditumpukan genteng depan rumah Saudara Eko sedangkan Saudara Hasan (DPO) juga menyimpan 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil ditumpukan genteng tersebut, kemudian Saudara Hasan (DPO) berpamitan untuk pergi ke Gunung Kancil Pringsewu Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sambil menitipkan bungkusan rokok yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa.

Bahwa sekira jam 00.30 WIB Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) sedangkan Saudara Panji (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild yang ditemukan di saku celana depan bagian kanan Terdakwa, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca pyrex bekas pakai ditemukan di sela-sela tumpukan genteng depan rumah Saudara Eko, kemudian Terdakwa dan Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 230BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1351 (nol koma seribu tiga ratus lima puluh satu) gram, Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan Nomor 052/IL.10795/2020 tanggal 14 November 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 3 (tiga) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang ditanda tangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta diketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo Nomor Lab 7119-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya, M.Biomed UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung Jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo pada pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2020, bertempat di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Hasan (DPO) ke rumah Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian Saudara Hasan (DPO) meminta uang kepada Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Hasan (DPO) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saudara Hasan (DPO) berangkat menuju Negeri Katon Kab. Pesawaran untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan bertemu dengan Saudara Fe'i (DPO) kemudian Saudara Hasan (DPO) memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Fe'i (DPO) dan Saudara Fe'i (DPO) memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Hasan (DPO).

Bahwa sekira jam 22.00 WIB Terdakwa dan Saudara Hasan (DPO) sampai di Pajaresuk dan menghampiri Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) serta Saudara Panji (DPO) kemudian menuju ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah kosong tersebut Saudara Hasan (DPO) menyiapkan alat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu berupa botol untuk alat hisap Sabu ke bong dan Terdakwa mengeluarkan pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dihubungkan ke sedotan yang terhubung ke bong atau alat hisap Sabu setelah itu Saudara Hasan (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis Sabu dan memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam pipa kaca kemudian Saudara Hasan (DPO), Terdakwa, dan Saudara Panji (DPO) serta Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bereskan dan Terdakwa membawa pipa kaca, sedangkan Saudara Hasan (DPO) membawa 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, kemudian menuju depan rumah Saudara Eko untuk nongkrong sambil mengobrol, sesampainya di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut Terdakwa menyimpan kaca *pyrex* ditumpukan genteng depan rumah Saudara Eko sedangkan Saudara Hasan (DPO) juga menyimpan 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil ditumpukan genteng tersebut, kemudian Saudara Hasan (DPO) berpamitan untuk pergi ke Gunung Kancil Pringsewu Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sambil menitipkan bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa.

Bahwa sekira jam 00.30 WIB Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) sedangkan Saudara Panji (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild yang ditemukan di saku celana depan bagian kanan Terdakwa, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca *pyrex* bekas pakai ditemukan di sela-sela tumpukan genteng depan rumah Saudara Eko, kemudian Terdakwa dan Saksi Azzam (berkas perkara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 230BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1351 (nol koma seribu tiga ratus lima puluh satu) gram, Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan Nomor 052/IL.10795/2020 tanggal 14 November 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 3 (tiga) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang ditanda tangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta diketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo Nomor Lab 7119-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya, M.Biomed UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung Jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan akan menghadirkan Saksi-Saksi dan Saksi-Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi sampai saat ini belum dapat hadir di persidangan karena adanya virus pandemi Covid-19, dan untuk itu Penuntut Umum mohon agar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu atas nama Tri Wibowo bin Yadi Utomo, Maulana Yusuf S. R. bin Bambang Rohyadi dan Nur Hamid bin Pranyoto Hadi (alm) yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dapat dibacakan di persidangan dan atas permohonan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketidakhadiran Saksi-Saksi tersebut termasuk alasan yang sah sehingga keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo, yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 00.30 WIB, tepatnya di halaman depan rumah Saudara Eko di Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
2. Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo bersama dengan rekan saya yang bernama Briptu Maulana Yusup S. R.;
3. Bahwa pada saat saya bersama dengan rekan saya melakukan penangkapan, saat itu yang di lakukan oleh Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo sedang duduk di depan halaman rumah Saudara Eko di Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
4. Bahwa yang kami temukan dan berhasil saya sita pada saat saya bersama dengan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild yang ditemukan celana pendek warna hitam di saku depan bagian kanan yang di pakai Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca pyrex bekas pakai ditemukan di sela-sela tumpukan genteng depan rumah Saudara Eko;
5. Bahwa Awalmulanya Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekira pukul 00.15 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di depan rumah Saudara Eko di Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu kemudian menindaki informasi tersebut sekira pukul 00.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditanya mengaku an. Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, kemudian anggota Sat Narkoba melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild yang ditemukan celana pendek warna hitam di saku depan bagian kanan yang di pakai Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca *pyrex* bekas pakai ditemukan di sela-sela tumpukan genteng depan rumah Saudara Eko kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

2. Saksi Maulana Yusuf S. R. bin Bambang Rohyadi, yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 00.30 WIB, tepatnya di halaman depan rumah Saudara Eko di Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- b. Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo bersama dengan rekan saya yang bernama BriptaTri Wibowo bin Yadi Utomo;
- c. Bahwa pada saat saya bersama dengan rekan saya melakukan penangkapan, saat itu yang di lakukan oleh Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo sedang duduk di depan halaman rumah Saudara Eko di Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- d. Bahwa yang kami temukan dan berhasil saya sita pada saat saya bersama dengan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo yaitu barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild yang ditemukan celana pendek warna hitam di saku depan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang di pakai Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca pyrex bekas pakai ditemukan di sela-sela tumpukan genteng depan rumah Saudara Eko;

e. Bahwa Awalmulanya Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekira pukul 00.15 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di depan rumah Saudara Eko di Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu kemudian menindaki informasi tersebut sekira pukul 00.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku an. Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, kemudian anggota Sat Narkoba melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild yang ditemukan celana pendek warna hitam di saku depan bagian kanan yang di pakai Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca pyrex bekas pakai ditemukan di sela-sela tumpukan genteng depan rumah Saudara Eko kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

3. Saksi Nur Hamid bin Pranyoto Hadi (alm), yang keterangannya diberikan ditahap penyidikan dan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo tersebut ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 00.30 WIB ditepatnya di halaman depan rumah Saudara Eko di Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- b. Bahwa yang saya tahu yang telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo adalah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan polisi menjelaskan Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis Sabu di saku celananya;

- c. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo sedang duduk di depan halaman rumah Saudara Eko di Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- d. Bahwa awalmulanya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 00.30 WIB saya sedang berada di rumah saya tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo kemudian saya diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild yang ditemukan celana pendek warna hitam di saku depan bagian kanan yang di pakai Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca pyrex bekas pakai ditemukan di sela-sela tumpukan genteng depan rumah Saudara Eko kemudian pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan bukti Surat maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Rabu tanggal 11 November 2020 sekira jam 00.30 WIB setelah saya dan teman-teman saya habis menggunakan, kemudian saya duduk di depan rumah Saudara Eko, kemudian datang anggota Polisi dan melakukan penangkapan terhadap saya dan teman-teman saya di halaman depan rumah Saudara Eko di Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- b. Saat dilakukan penggerebekan atau penangkapan, ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild, 2 (dua) buah skop

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca pyrex bekas pakai, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

- c. Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 jam 18.00 WIB, saya dan Saudara Hasan (DPO) ke rumah Saudara Azzam dan mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Saudara Azzam pun mau untuk diajak menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian Saudara Hasan (DPO) meminta uang jika ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saudara Azzam memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Hasan (DPO) menyuruh untuk menunggu ditongkrongan halaman depan rumah Saudara Eko sekira jam 22.00 WIB, kemudian saya memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saudara Hasan (DPO) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saya dan Saudara Hasan (DPO) berangkat menuju Negeri Katon Kab. Pesawaran, setelah sampai di rumahnya lalu kami bertemu dengan Saudara Fe'i, kemudian Saudara Hasan (DPO) memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Fe'i kemudian Saudara Fe'i memberikan paketan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saudara Hasan (DPO) yang saya tidak tahu berapa banyak, setelah itu kami langsung pulang menuju Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu setelah sampai sekira jam 22.00 WIB di Pajaresuk kami langsung menuju rumah kosong yang tidak jauh dari rumah saya berjarak sekira 100 (seratus) meter, sebelum kami sampai ke rumah kosong tersebut kami menghampiri Saudara Azzam dan Saudara Panji (DPO) yang sudah menunggu di depan Saudara Eko, kemudian kami berempat bersama-sama menuju rumah kosong tersebut;
- d. Saya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Fe'i yang beralamatkan di Negeri Katon Kab. Pesawaran, setelah sebelumnya menghubunginya lewat *handphone*;
- e. Harga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uangnya kami iuran/patungan, saya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saudara Azzam memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Hasan (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



sedangkan Saudara Eko tidak menyumbang karena sedang tidak mempunyai uang, hanya ikut menggunakan;

- f. Saya sendiri yang menyiapkan dan merakit alat hisapnya;
- g. Awalnya Narkotika jenis Sabu tersebut saya masukkan ke dalam pipa kaca pyrex kemudian setelah itu dihubungkan ke botol kemudian dengan menggunakan sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol/Bong kemudian kaca pyrex berisi Narkotika jenis Sabu tersebut saya bakar dan mengeluarkan asap lalu saya sedot melalui sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol Bong, dan saya menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap sampai habis;
- h. Tujuan saya menggunakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut agar badan terasa segar;
- i. Saya sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu pada bulan Desember tahun 2019, dan saya divonis hukuman selama 15 (lima belas) bulan penjara, dan menjalani hukuman di Lapas Kota Agung Tanggamus, dan saya baru keluar ataupun selesai menjalani hukuman pada bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 230BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 16 November 2020;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan Nomor 052/IL.10795/2020 tanggal 14 November 2020;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo Nomor Lab 7119-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020;
4. Putusan Pengadilan Nomor : 79/Pid.Sus/2020/PN Kot;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild;
3. 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan;
4. 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
5. 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil;
6. 1 (satu) buah pipa kaca pyrex bekas pakai;



7. 1 (satu)helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekira pukul 00.15 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di depan rumah Saudara Eko di Kelurahan Pajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian menindaki informasi tersebut sekira pukul 00.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Pringsewumelakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku an. Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, kemudian anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Nur Hamid bin Pranyoto Hadi (alm) danditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild yang ditemukan disaku depan bagian kanan celana pendek warna hitam yang dikenakan Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca pyrex bekas pakai ditemukan di sela-sela tumpukan genteng depan rumah Saudara Eko kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
2. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca pyrex kemudian setelah itu dihubungkan ke botol kemudian dengan menggunakan sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol/Bong kemudian kaca pyrex berisi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bakar dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa sedot melalui sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol Bong, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap sampai habis;
3. Tujuan Terdakwa menggunakan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut agar badan terasa segar;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 230BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 16 November 2020 berkesimpulan bahwa barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1351 (nol koma seribu tiga ratus lima puluh satu) gram, Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan Nomor 052/IL.10795/2020 tanggal 14 November 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 3 (tiga) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo Nomor Lab 7119-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020 berkesimpulan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Putusan Pengadilan Nomor : 79/Pid.Sus/2020/PN Kot, yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu pada bulan Desember tahun 2019 dan divonis hukuman selama 15 (lima belas) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna dalam unsur ini adalah terbatas pada orang perseorangan selaku subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan orang menjadi Terdakwa, yaitu bernama Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, yang mana berdasarkan fakta hukum yang di dalam persidangan identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkara Penyidik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penyalah Guna Narkotika Golongan I adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian termasuk merupakan tanpa hak ketika seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang diatur dan ditentukan oleh undang-undang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pemerintah yang sah atau pejabat yang berwenang, padahal undang-undang mengharuskannya memiliki ijin;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan dilakukandengan dasar kewenangan yang sah akan tetapi dilakukan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekira pukul 00.30 WIB anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku an. Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, kemudian anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Nur Hamid bin Pranyoto Hadi (alm) danditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild yang ditemukan disaku depan bagian kanan celana pendek warna hitam yang dikenakan Saudara Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca *pyrex* bekas pakai ditemukan di sela-sela tumpukan genteng depan rumah Saudara Eko;

Menimbang, bahwa Terdakwamengakui telah menggunakan Narkotika jenis Sabudengan caraNarkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca *pyrex*, kemudian setelah itu dihubungkan ke botol kemudian dengan menggunakan sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol/Bong kemudian kaca *pyrex* berisi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bakar dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa sedot melalui sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol Bong, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap sampai habis;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaterhadap bukti Surat yang diajukan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowo Nomor Lab 7119-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020 berkesimpulan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap bukti Surat yang diajukan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 230BW/XI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 16 November 2020 berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1351 (nol koma seribu tiga ratus lima puluh satu) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis Sabu serta memperhatikan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut melalui bukti Surat yaitu berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan Nomor 052/IL.10795/2020 tanggal 14 November 2020 tentang hasil penimbangan, diketahui berat bruto 3 (tiga) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, sehingga barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut juga termasuk kategori barang bukti pemakaian 1 (satu) hari vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah padahal undang-undang mengharuskannya memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwamengakui telah menggunakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca *pyrex*, kemudian setelah itu dihubungkan ke botol kemudian dengan menggunakan sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol/Bong kemudian kaca *pyrex* berisi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bakar dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa sedot melalui sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol Bong, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa adanya keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, yang mengharuskan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga terhadap Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan alasan pembenar merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam persidangan berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tubagus Fathul Azim alias Mendol bin Andi Wibowotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok Merek Sampoerna Mild;
 - 3) 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan;
 - 4) 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 5) 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan 6 (enam) buah plastik klip ukuran kecil;
 - 6) 1 (satu) buah pipa kaca pyrex bekas pakai;
 - 7) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, **Ari Qurniawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bicterson Welfare**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea, S.H. dan **Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Sherly Octarina, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim -Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)